

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN	Revisi	0
	NOMOR	S.043/POS/STB-HB/2020	






# **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN	Revisi	0
	NOMOR	S.043/POS/STB-HB/2020	

## LEMBAR PENGESAHAN

# PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 8 Januari 2020	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 10 Januari 2020	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 14 Januari 2020
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanurrahmani, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN	Revisi	0
	NOMOR	S.043/POS/STB-HB/2020	

## 1. DASAR PEMIKIRAN

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Dosen mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berimbang dan sesuai dengan bidang ilmu atau keahliannya.

Pembagian beban mengajar dosen perlu dilakukan secara baik dan tepat agar dosen dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam tridharma perguruan tinggi dan terciptanya keadilan dalam mengalokasikan beban mengajar. Hal ini diperlukan untuk memastikan dosen dapat memaksimalkan performanya dalam mengajar.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan tugas dosen, perlu pula dilakukan monev pelaksanaan tugas dosen. Monev pelaksanaan tugas dosen ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan beban mengajar dosen pada semester selanjutnya. POS ini disusun untuk memastikan pembagian beban mengajar dosen dapat dilakukan dengan adil, sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya. POS ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan beban mengajar dosen.

## 2. TUJUAN

Tujuan penyusunan POS Pembagian Beban Mengajar Dosen, yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pemenuhan dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- b. Alokasi beban mengajar setiap dosen ideal.
- c. Dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen.
- e. Menjamin pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan profesi dan karir dosen.

## 3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR <b>PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.043/POS/STB-HB/2020	

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- i. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
- k. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- l. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
- n. Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.
- o. Standar Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.
- p. Manual Mutu Prosedur Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.
- q. Manual Prosedur Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.
- r. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

#### 4. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR <b>PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.043/POS/STB-HB/2020	

2. Fungsi Dosen adalah peranan dosen sebagai tenaga profesional sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Beban kerja dosen merupakan alokasi beban kerja yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan tugas tambahan, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## 5. RUANG LINGKUP

POS Pembagian Beban Mengajar Dosen memberikan penjelasan tentang:

- a. Ketentuan mengenai tugas dan kewajiban dosen.
- b. Tata cara pembagian beban mengajar dosen.
- c. Jumlah minimal beban kerja dosen.

## 6. KETENTUAN UMUM

### a. Tugas utama dosen tetap:

- 1) Memenuhi beban kerja dalam bidang pengajaran minimal 12 sks dan maksimal 18 sks setiap semester.
- 2) Mengembangkan program perkuliahan dan bahan ajar.
- 3) Melakukan pembimbingan akademik untuk membantu dan memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- 4) Melaksanakan penelitian dan PkM sesuai dengan bidang keahlian atau ilmu.
- 5) Menjadi dosen pembimbing dan dosen penguji dalam tugas akhir mahasiswa.
- 6) Menjadi dosen pembimbing kegiatan magang mahasiswa.
- 7) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik, penelitian, PkM dan kemahasiswaan.
- 8) Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya.

### b. Tugas utama dosen tidak tetap:

- 1) Melaksanakan beban tugas pengajaran sesuai dengan jumlah sks yang ditentukan.
- 2) Mengembangkan program perkuliahan dan bahan ajar.
- 3) Melakukan pembimbingan dan memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang membutuhkan.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN	Revisi	0
	NOMOR	S.043/POS/STB-HB/2020	

**c. Tugas tambahan bagi dosen dengan tugas tambahan:**

- 1) Menjalankan tugas sebagai pejabat struktural atau tugas tambahan lain yang dibebankan.
- 2) Tugas tambahan dapat dikonversikan menjadi sks mengajar sesuai dengan standar Beban Kerja Dosen yang ditentukan.

**d. Tugas penunjang dosen:**

- 1) Ikut dalam kepanitiaan/badan pada sekolah tinggi baik sebagai Ketua maupun anggota.
- 2) Ikut dalam kepanitiaan/badan pada lembaga pemerintah baik sebagai Ketua maupun anggota.
- 3) Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi.
- 4) Mewakili sekolah tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam kepanitiaan antar lembaga.
- 5) Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional.
- 6) Ikut berperan secara aktif dalam pertemuan ilmiah.
- 7) Mendapatkan tanda jasa/penghargaan.
- 8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah baik secara perorangan maupun secara berkelompok.
- 9) Mempunyai prestasi di bidang akademik dan non akademik.

**5. TATA CARA PEMBAGIAN BEBAN MENGAJAR DOSEN**

- 1) Ketua PS mendata latar belakang pendidikan, bidang ilmu, dan keahlian dosen.
- 2) Ketua PS membuat rencana alokasi beban mengajar dosen.
- 3) Ketua UPPM menetapkan skema penelitian dan PkM dosen.
- 4) Ketua PS membahas rencana pembagian beban kerja dosen dalam rapat pejabat struktural.
- 5) Ketua PS membahas alokasi pembagian beban mengajar dosen dalam rapat pejabat struktural.
- 6) Ketua STBHB menetapkan pembagian beban mengajar dengan mengeluarkan SK beban mengajar dosen.
- 7) Dosen membuat laporan kinerja dosen dengan mengisi formulir BKD.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR <b>PEMBAGIAN BEBAN KERJA DOSEN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.043/POS/STB-HB/2020	

- 8) Laporan kinerja dosen mencakup informasi pencapaian tugas tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan PkM) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat, SK, Ijasah, dll.
- 9) Dosen menyerahkan laporan kinerja dosen dan melampirkan dokumen pendukung kepada UPM.
- 10) Ketua PS berkoordinasi dengan UPM dan UPPM menilai dan menganalisis kinerja dosen melalui hasil kuesioner proses pembelajaran.
- 11) Ketua PS melakukan evaluasi pembagian beban mengajar dosen sesuai dengan hasil analisis kinerja dosen.